

**KEBIJAKAN *RESHUFFLE* JABATAN MENTERI DI ERA PRESIDEN
JOKO WIDODO DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ZAIDAN AZHARI

NIM. 13370027

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Pada lingkup pemerintahan, kebijakan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, seperti salah satu kebijakan yang menarik di kaji di setiap rezim pemerintahan yaitu kebijakan Presiden mengenai *reshuffle* menteri. Kebijakan *reshuffle* menteri di Pemerintahan Indonesia selalu terjadi bahkan menjadi tradisi di setiap pemerintahan, mulai dari jaman Soekarno sampai pemerintahan Joko Widodo tidak terlepas dengan kebijakan *reshuffle* menteri. Namun yang menjadi sorotan dari kebijakan *reshuffle* menjadi menarik teliti, mengenai bisa atau tidaknya menteri yang di tunjuk, untuk menjawab persoalan yang muncul. Sehingga menjadi kebijakan *reshuffle* yang dibuat Presiden tersebut bermanfaat dan optimal dalam pelakasanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*liberary research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, undang-undang, keputusan presiden dan web resmi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana proses kebijakan *reshuffle* pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif- analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil dari literatur yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini tentang kebijakan *reshuffle* jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo dalam perspektif *masalah*, sudah memenuhi dalam unsur-unsur *masalah* yaitu menarik manfaat dan menolak kemudhharatan serta menjaga tujuan syara'. Di mana unsur-unsur *masalah* sudah tercermin dari hasil capaian kinerja para menteri yang di angkat oleh presiden Joko Widodo dalam kebijakan *reshuffle* jilid 1 dan jilid 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata kunci : kebijakan *reshuffle*, unsur-unsur *masalah*, capaian kinerja menteri.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaidan Azhari
NIM : 13370027
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KEBIJAKAN *RESHUFFLE* JABATAN MENTERI DI
ERA PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Februari 2017



Zaidan Azhari
NIM. 13370027



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Zaidan Azhari

NIM : 13370027

Judul Skripsi : KEBIJAKAN *RESHUFFLE* JABATAN
MENTERI DI ERA PRESIDEN JOKO
WIDODO DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-89/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN RESHUFFLE JABATAN MENTERI DI ERA PRESIDEN
JOKO WIDODO DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAIDAN AZHARI
Nomor Induk Mahasiswa : 13370027
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Agas Moh Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Hidup itu seperti download di internet, walaupun kita sudah sampai 99% akan tetap gagal apabila tidak memenuhi 100%, begitu juga di kehidupan walaupun kita sudah banyak melakukan kebaikan namun di sisipkan 1 (satu) kesalahan tetap saja kesalahan dan keburukan tersebut yang menjadi topik utama yang menjadi pembicaraan.

(Zaidan Azhari Bin Ismail Kn)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memberi dukungan , nasehat, motifasi, kasih sayang dan semua pengorbanan yang tidak pernah tergantikan. Terima kasih buat keluarga, sahabat dan kekasih untuk semua kebersamaan dan perhatiannya selama ini. Semoga saya bisa membanggakan menjadi teladan yang baik untuk kalian.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman teman dan seluruh keluarga besar prodi Siyasah yang dari awal hingga akhir yang selalu memberi banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga ilmu yang diberikan dan pengalaman yang saya dapatkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk semuanya, Aamiin ya rabbal alamin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
و أشهد أن محمد عبده و رسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, karunia dan kasih sayang dan hikmahNya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan seluruh umat dunia Aamiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi ini dengan judul “Kebijakan Reshuffle Jabatan Menteri di era Presiden Joko Widodo” bukan merupakan karya penyusun semata bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyususun mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA, PhD. Selaku rektor UIN sunan kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H Agus Moh. Najib ,M.Ag. Selaku dekan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag sebagai dosen pembimbing, akedemik dan pemimbing skripsi yang senantiasa bersebar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
4. Drs. Oman Faturrahman Sw,M.Ag. Selaku ketua jurusan prodi siyashah (Hukum Tata Negara Islam) fakultas syariah dan hukum

5. Pak Tontowi sebagai sekjur Prodi Siyayah, seluruh dosen /pengajar yang telah ikhlas mentransfer membagi ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang penulis peroleh, dan terima kasih kepada staff T.U Raden Sunarya, S.H, smoga beliau selalu di berkahi oleh Allah Swt.
6. Orang tua, Abang, kakak, Keponakan terima kasih atas doa restu dukungan yang tiada henti
7. Teman-teman, organisasi kabupaten Lingga (IPMKL-Y), Terutama Sahabat, M. Ragil A.S, Syaiful Arraufa Purba, Fandi Riansyah, dan Terspesial di hati Nurul Maghfiroh.
8. Kepada seluruh angkatan 2013 jurusan prodi Siyayah yang telah menemani dan menjalani setiap menjalain perkuliahan. Sugiharto, Rahmat Suciadi, M.Abdullah, Benny Rinto Waluyo, Refyta Dwi K, Iim fatimah, Lulu Nadziri, Nurika Cahyanto, Susilo Ramadhan, Samsul.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah Swt .

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepda seluruh yang membutuhkan, Amin ya rabbal Alaamiin.

Yogyakarta, 7 Januari 2017

Penyusun



Zaidan Azhari

13370027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ġim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En

و	Wāwu	w	We
هـ	Hā	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā’	y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*
شَرِبَ ditulis *syariba*
بُنِيَ ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانِ ditulis *kāna*
تِلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*
غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā’ mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلَ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أُعْزِدْ ditulis *a’ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH	16
A. Konsep Masalah	16
B. Syarat-Syarat Masalah Sebagai Istinbath Hukum	18
C. Macam-Macam Masalah	20

	D. Contoh Aplikasi Masalah Menurut al-Ghazali	26
	E. Ruang Lingkup Masalah Sebagai Dalil Hukum	29
BAB III	: PROSES KEBIJAKAN <i>RESHUFFLE</i> DALAM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO	31
	A. Sejarah <i>Reshuffle</i> Kabinet di Indonesia.....	31
	B. Mekanisme dan Proses Terjadinya Kebijakan <i>Reshuffle</i> Menteri Era Joko Widodo	35
	C. Relevansi Teori Kebijakan William N. Dunn dalam <i>Reshuffle</i> Menteri Era Joko Widodo	42
BAB IV	: PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i> DALAM KEBIJAKAN <i>RESHUFFLE</i> MENTERI ERA JOKO WIDODO	49
	A. Kebijakan <i>reshuffle</i> Presiden Joko Widodo Menurut Pandangan Masalah Al-Ghazali.....	49
	B. Evaluasi mengenai pasca kebijakan <i>reshuffle</i> Presiden Joko Widodo.....	59
BAB V	: PENUTUP	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		64

LAMPIRAN

Daftar Tabel Terjemahan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Daftar Jabatan Menteri Era Joko Widodo

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan merupakan masalah sentral di dalam suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (polity) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif dan kekuasaan selalu melekat pada negara.¹ Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik dan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka secara langsung Presiden memiliki kekuasaan-kekuasaan tertentu yang melekat pada negara. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Setiap orang yang mempunyai hak memerintah selalu menunjukkan sumber haknya. Salah satunya hak memerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang demikianlah yang melekat pada seorang Presiden. Pada sistem kabinet presidensial fungsi seorang Presiden mencakup bidang yang luas. Di antaranya, sebagai kepala eksekutif ia memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum.² Dalam sistem pemerintahan Indonesia pun demikian adanya, bahwa pengangkatan dan atau pemberhentian seorang menteri dalam susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, sesuai dengan pasal 17

¹ Soehino, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, (Yogyakarta: Libery Yogyakarta, 1993), hlm. 38

² Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama 2015), hlm. 181

ayat 2 UUD'45. Namun sekarang ini, perombakan kabinet atau yang biasa disebut dengan *reshuffle* menjadi perbincangan dan ajang diskusi politik yang menarik untuk dikaji. Bahkan *reshuffle* menjadi peristiwa yang luar biasa, padahal secara konstitusi hal tersebut merupakan hal yang biasa saja dan sangat wajar. Adanya *Reshuffle* sendiri dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan bukan sebagai lobi politik.

Sementara mengenai kementerian yang ada telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Sehingga dalam Jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam UU No. 39 Tahun 2008,³ yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian. Dalam perjalanannya, pembentukan kementerian di Indonesia selalu mempertimbangkan usulan politik, kalangan Profesional.

Sepanjang sejarahnya pengalaman memiliki tujuh Presiden, yakni pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966), Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto (1966-1998), dan zaman Orde Reformasi di bawah kendali lima Presiden, yakni Presiden BJ Habibie (1998-1999), Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Pada sekitar tahun 1968-1998, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Pada

³ Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

tahun 1998 mulai digunakan istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator", sementara istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009 (pembentukan organisasi negara) seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi "kementerian", seperti pada masa awal kemerdekaan.⁴ Proses pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II dan masing-masing era 7 Presiden tersebut melakukan perombakan kabinet untuk mengoptimalkan kinerja.

Mengenai landasan hukum perombakan kabinet/menteri tertera dalam Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktural.⁵

Sementara dengan dikaitkan nya dengan pemerintahan jokowi, kata *reshuffle* juga tidak terlepas didalam nya, sehingga menarik untuk melihat

⁴ Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Negara

⁵ Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

bagaimana proses kebijakan *reshuffle* menteri apakah sudah menjawab permasalahan di pemerintahan , Atas latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang *reshuffle* Kabinet khususnya di era pemerintahan Joko Widodo baik itu jilid I dan II dan melihat proses *Reshuffle* yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan *masalah* terhadap *reshuffle* menteri era Joko Widodo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. **Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:**
 - a. Untuk menjelaskan pandangan *masalah* terhadap *reshuffle* kabinet era Joko Widodo
2. **Kegunaan dan penelitian ini ialah sebagai berikut:**
 - a. Untuk para akademisi, hasil penelitian ini sekiranya dapat berguna untuk menambah referensi wawasan keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam ilmu hukum tata negara islam (*Siyasah syari'iyah*).
 - b. Untuk pihak umum atau masyarakat luas bisa dijadikan salah satu referensi untuk menilai/mengkoreksi kinerja para menteri, terhadap

- kebijakan yang dibuat memiliki tingkat efektivitas terhadap kesejahteraan masyarakat umumnya.
- c. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan atau referensi buat para pemimpin dalam menentukan jabatan-jabatan yang ditunjuk dalam pemerintahan.
 - d. Menambah ilmu mengenai mekanisme perombakan kabinet/menteri.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka tentang uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian dilakukan.⁶ Selain Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Berbagai hasil penelitian dan skripsi mengkaji tentang *reshuffle* jabatan menteri maupun pemikiran Al-Ghazali tentang masalah sudah pernah diteliti namun, tapi yang membahas secara khusus tentang *reshuffle* jabatan menteri di Era Joko Widodo sampai saat ini belum ada. Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan skripsi penulis yaitu:

Pertama, Evi Sri Wahyuningsih dalam skripsinya Pengaruh Pengumuman Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Terhadap *Abnormal Return* dan Volume Perdagangan Saham menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengumuman kabinet kerja Joko

⁶ Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009), hlm.3

Widodo dan Jusuf Kalla terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Secara umum pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan berdampak pada keputusan para investor setelah mengetahui susunan menteri-menteri yang akan bekerja membantu Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun yang berimbas pada proyeksi analisis investor dalam mempengaruhi harga-harga sekuritas di pasar modal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa (*event study*) yang akan menganalisis perubahan abnormal return dan volume perdagangan saham di sekitar pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perubahan abnormal return dan volume perdagangan saham yang signifikan di sekitar peristiwa pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan periode pengamatan 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 18 perusahaan yang tidak melakukan *corporate action* di sekitar peristiwa pengumuman atau pengamatan.

Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap rata-rata abnormal return baik sebelum dan sesudah pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal ini menunjukkan pengumuman kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki kandungan informasi yang cukup kuat, karena investor memiliki informasi yang sama dan merespon yang sama oleh para investor dalam menyerap informasinya,

sehingga penelitian ini mendukung konsep pasar efisien setengah kuat dimana pada prinsipnya suatu pasar dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat bila informasi terserap oleh pasar. Sedangkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat perubahan yang signifikan rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal ini menunjukkan bahwa pasar masih melakukan aksi *wait and see* sebagai langkah kehati-hatian dan menghindari risiko.⁷

Kedua, Putri Uswatun Hasanah dalam skripsinya *Berita Perombakan atau Reshuffle Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jk (Analisis Framing Berita Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK di Media Online Tempo.com edisi 06 Mei – 13 Agustus 2015)* menjelaskan bahwa Karakteristik utama dari media online adalah kecepatannya dalam menyampaikan informasi dan peristiwa, namun hal tersebut dapat menjadi kekurangan dalam penyajian berita. Penyajian berita di sejumlah media online banyak dipengaruhi oleh prespektif pribadi dari wartawan, hal tersebut terlihat dari pengkonstruksian berita di situs berita online. Karena setiap wartawan memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu realitas. Tempo.com merupakan portal berita yang pertama kali muncul di Indonesia sejak 1995. Setelah prosesi pemilihan presiden pengunjung Tempo.com meningkat sebanyak 62,5 persen.

Berita perombakan kabinet kerja merupakan berita yang banyak menyita perhatian dari masyarakat khususnya pengunjung Tempo.com. Tujuan dari

⁷ Evi Sri Wahyuningsih, *Pengaruh Pengumuman Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham(studi kasus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015)

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Tempo.com mengkonstruksi berita perombakan atau *reshuffle* kabinet kerja Jokowi-JK. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan metode analisis framing model Zhodang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tempo.com berupaya untuk mengedepankan objektivitas dalam menyajikan berita. *Framing* yang dibangun oleh Tempo.com memperlihatkan tiga isu besar. Pertama, Jokowi ragu dalam mengambil keputusan. Kedua, kinerja sektor ekonomi buruk. Ketiga, Jokowi diintervensi oleh partai politik.⁸

Ketiga, Yusnia Febrina Sari dalam Skripsinya Pengaruh Perombakan (*Reshuffle*) Kabinet Kerja Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia (*Event Study* pada Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap salah satu peristiwa politik dalam negeri yaitu peristiwa perombakan (*reshuffle*) Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi pada tanggal 12 Agustus 2015, dengan menggunakan indikator abnormal *return* dan *trading volume activity*.

Populasi penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham harian, volume perdagangan harian, dan jumlah saham yang diperdagangkan selama periode jendela dan periode estimasi.

⁸ Putri Uswatun Hasanah, *Berita Perombakan atau Reshuffle Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jk (Analisis Framing Berita Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK di Media Online Tempo.com edisi 06 Mei – 13 Agustus 2015)*, (Surakarta: Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji-t dan uji *paired sample t-test*. Hasil uji-t menunjukkan bahwa terdapat abnormal return bernilai positif signifikan dan negatif signifikan pada beberapa hari di sekitar tanggal peristiwa, yang berarti pasar merespon peristiwa ini sebagai peristiwa yang memiliki kandungan informasi yang relevan bagi investor, sedangkan hasil uji *paired sample t-test* membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata abnormal return periode sebelum dan sesudah peristiwa. Hasil uji-t dan uji *paired sample t-test* juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata *trading volume activity* periode sebelum, saat, dan sesudah peristiwa. Hal ini menandakan reaksi pasar modal Indonesia yang terjadi ketika peristiwa perombakan (*reshuffle*) kabinet Kerja hanya bersifat sementara dan tidak berkepanjangan.⁹

Keempat, Fadilla Dwi anggia, dalam skripsinya yang berjudul Pembingkai berita isu kabinet, beliau menjelaskan penelitian tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai berita Isu *Reshuffle* Kabinet di surat kabar Jawa Pos dan Kompas. Teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu : Interaksi Pers dan Pemerintah, Berita, Konstruksi Realitas dan Politik, Pers dan Fungsi-Fungsinya, Definisi Berita, Obyektivitas Pemberitaan dan Ideologi Institusi media, Kajian Analisis Framing, Konsep Framing Gamson dan Modigliani, Perangkat Framing Gamson dan Modigliani

⁹ Yusnia Febrina Sari, *Pengaruh Perombakan (Reshuffle) Kabinet Kerja Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia (Event Study pada Saham Lq45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*, (Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, 2016)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang menggunakan analisis framing dari Gamson dan Modigliani.

Hasil penelitian dari Jawa Pos yaitu isu *reshuffle* kabinet adalah suatu ide yang diusung Partai Demokrat sebagai bentuk kekecewaan mereka kepada mitra koalisi. Sedangkan menurut Kompas, ide *reshuffle* kabinet sebagai bentuk ancaman kepada mitra koalisi.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Dalam menulis penelitian ini, sudah sewajarnya di pecahkan dengan kerangka teori atau pisau analisa, kerangka teori yang digunakan yaitu persepektif *Al-maslahah mursalah*, teori kebijakan William N. Dunn:

1. Perspektif *Al-maslahah Mursalah*

Imam al-Ghazali mengemukakan:¹¹

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع.

Uraian al Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *al-maslahah* dalam pengertian *syar'i* ialah, meraih mafaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

¹⁰ Fadilla Dwi Anggia, *Pembangkaian Berita Isu Kabinet*, (Jawa Timur: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 2010)

¹¹ Abdul Rahma Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.306

Maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara. Tujuan syara' Yang dimaksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syara' /hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahat*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahat*.¹²

Dari uraian Al-Gazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* menurut Al-Gazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahat*.

2. Teori Kebijakan (William N. Dunn)

William N Dunn adalah Professo of Public Management and Policy of Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Jakarta, 1996), hlm. 114

ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Mengikuti Dunn, metode analisis kebijakan menggabungkan 3 prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah, yaitu:

- a. Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
- b. Prediksi: menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
- c. Evaluasi: kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan mencoba akan memaparkannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang meggunakan sumber buku-buku, undang-undang, keputusan presiden dan web resmi lembaga.¹⁴

¹³ Nugroho Riant, *Public Policy*, (Jakarta: PT Elex media komputindo kelompok gramedia, 2009), hlm. 164-165

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), Hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan, menguraikan, serta menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang tujuan dan tingkat efektifitas *reshuffle* jabatan menteri di era Jokowi jilid I dan jilid II.

3. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis penelitian ini pendekatan yuridis-normatif yang berdasarkan telaah kritis terhadap kebijakan joko widodo berdasarkan data-data yang ada baik itu berupa keputusan presiden, undang-undang, buku-buku yang terkait dan web kelembagaan yang terkait.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadikan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Petama, Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang, Keputusan Presiden, Web resmi kementerian, Buku *reshuffle* jabatan menteri yang ada relevansi dan kaitan langsung dengan obyek yang dikaji.

¹⁵ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

Kedua, Data Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer seperti halnya buku-buku, jurnal, artikel, internet, media massa, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan didiskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis *reshuffle* jabatan menteri di era Jokowi dalam perspektif masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, terukur dan efektif, maka terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan didalamnya membahas latar belakang masalah, pokok masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum masalah didalamnya menjelaskan tentang kosep masalah, macam-macam masalah, contoh aplikasi masalah, masalah sebagai dasar hukum, ruang lingkup masalah sebagai dasar hukum.

Bab Ketiga, berisi tentang proses kebijakan *reshuffle* menggunakan langkah-langkah dari teori kebijakan didalamnya menjelaskan tentang defini

reshuffle kabinet, prediksi terhadap yang mempengaruhi *reshuffle* kabinet era Joko Widodo, dan Evaluasi terhadap dari kebijakan *reshuffle*

Bab Keempat, berisi tentang analisis perspektif *masalah* dalam memandang kebijakan *reshuffle* kabinet Presiden Joko Widodo didalamnya menjelaskan kebijakan *reshuffle* Presiden Joko Widodo, capaian dan realisasi *masalah* dalam kebijakan *reshuffle*, dan evaluasi mengenai kebijakan *reshuffle*

Bab Kelima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat kebijakan *reshuffle* menteri yang di ambil Joko Widodo untuk berupaya mengoptimalkan kinerja menteri seperti yang dipaparkan di atas, sehingga sudah sepantasnya menggantikan para menteri yang cenderung lamban dan belum bisa menjawab persoalan dan permasalahan yang muncul di dalam pemerintahan, masyarakat mau perseolan lainnya. Sehingga dengan berganti menteri yang baru di harapkan dapat meningkat kinerja.

Paparan bab IV mengenai capaian menteri baru, yang terlaksana pasca di tunjuk di saat kebijakan *reshuffle*, sehingga dapat di simpulkan menurut pandangan masalah kebijakan *reshuffle* menteri yang di lakukan Presiden Joko Widodo sudah termasuk dalam unsur-unsur masalah, yang mana prinsip ini tentang menarik manfaat dan menolak kemudharatan dan tidak bertentang denga tujuan syara' dalam melakukan tindakan, sudah tercantum dan dibuktikan dalam kebijakan para mentri yang tercantum di bab IV skripsi ini.

B. Saran

1. Skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, maka perlu penelitian lanjutan yang lebih komprehensif agar hasilnya maksimal
2. Presiden Joko Widodo seharusnya lebih mempertimbangkan dan melibatkan pihak-pihak yang di anggap perlu dalam mengkaji kebijakan *reshuffle*

3. Presiden harus berani dalam mengambil keputusan *reshuffle* walaupun menteri memiliki dukungan partai pendukung pemerintahan dengan mempertimbangkan kinerja yang lamban
4. Bagi pihak yang terkait, baik itu Presiden, Menteri maupun masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi tambahan
5. Semoga skripsi ini bisa menambah wawasan ilmu dan pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma
Examedia Arkanleema. 2016

BUKU:

- Al-Gazali. 1997 M/1418 H. *Al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Beirut/Lebanon: Al-Resalah
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 1973. *Almuwafaqat fi Ushul As-Syaria'ah* jilid 2. Beirut: Dar Al-Ma'rifah
- Dahlan, Ramlan Abdul. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media
- Fanani, Ahwan. 2013. *Evolusi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Jakarta
- Haryanto, 1982. *Sistem Politik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: liberty
- Khallaf, Abdul Wahab. 1997. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Penerjemah Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press
- Khusairi, Ahmad. 2013. *Evolusi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Revisi, Tim. 2009. *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Press
- Riant, Nugroho. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex media komputindo kelompok gramedia
- Soehino. 1993. *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*. Yogyakarta: Libery Yogyakarta
- Sukandarumidi. 2012. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sunarto. 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Zaydan, Abdul Karim. 2009. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arloka

Skripsi/ Jurnal:

Anggia, Fadilla Dwi. 2010. Pembangkaian Berita Isu Kabinet. Jawa Timur: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*, jurnal diakses 1 maret 2017

Hasanah, Putri Uswatun. 2016. *Berita Perombakan atau Reshuffle Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jk (Analisis Framing Berita Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK di Media Online Tempo.com edisi 06 Mei – 13 Agustus 2015)*. Surakarta: Fakultas Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sari, Yusnia Febrina. 2016. *Pengaruh Perombakan (Reshuffle) Kabinet Kerja Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia (Event Study pada Saham Lq45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung,

Wahyuningsih, Evi Sri 2015. *Pengaruh Pengumuman Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham(studi kasus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga,

Undang-Undang/ Keputusan Presiden:

Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1971 tentang Pergantian Beberapa Menteri

Keputusan Presiden RI Nomor 79/P/2015 tentang perganti menteri

Keputusan Presiden RI Nomor 83/P/2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara

Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pergantian Beberapa Menteri

Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pergantian Beberapa Menteri

Keputusan Presiden RI Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Menteri

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Negara

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

Website Lembaga Kementrian:

Polkam.go.id, diakses 26 Februari 2017

Kemenkeu.go.id, diakses pada 27 Februari 2017

Kemenperin.go.id, diakses pada 28 Februari 2017

Kemdigbud.go.id, diakses tanggal 28 Februari 2017

Kemenperin.go.id, diakses tanggal 27 Februari 2017

Dephub.go.id, diakses 27 Februari 2017

Esdm.go.id, diakses tanggal 28 ebruari 2017

Lain-lain:

<http://www.diskusihukum.com/2016/07/31/reshuffle-kabinet-kerja-jilid-2-dasar-kerja-atau-jasa/>, diakses 16 Januari 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Perombakan_kabinet, diakses tanggal 19 Desember 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/27/07380021/inikah.komposisi.baru.kabinet.kerja.hasil.reshuffle.jilid.dua.>, diakses 15 Januari 2016

Sindonews.com, diakses 1 maret 2017

Kompas.com, diakses tanggal 28 Februari 2017

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	10	11	Pada dasarnya <i>al-maslahah</i> ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan meraih kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan <i>al-maslahah</i> ialah memelihara tujuan-tujuan syara’
BAB II			
1.	16	16	Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat
	16	17	Sebab (sebab) yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) <i>asy-syari’</i> , baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah
	17		masalah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan
	23		Allah memerintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, yaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan;
- b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kementerian Negara;
- Mengingat : Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
3. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji.
5. Pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.
6. Pembubaran Kementerian adalah menghapus Kementerian yang sudah terbentuk.

BAB II KEDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Pasal 6

Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;

d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. pemimpin, yaitu Menteri;
 - b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
 - c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
 - d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
 - e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
 - f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. pemimpin, yaitu Menteri;
 - b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
 - c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal;
 - d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan
 - e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

- (3) Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.
- (4) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. pemimpin, yaitu Menteri;
 - b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian;
 - c. pelaksana, yaitu deputi; dan
 - d. pengawas, yaitu inspektorat.

Pasal 10

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Kementerian

Pasal 12

Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13

- (1) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Pembentukan . . .

- (2) Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
 - c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
 - d. perkembangan lingkungan global.

Pasal 14

Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.

Pasal 15

Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

Pasal 16

Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Kedua

Pengubahan Kementerian

Pasal 17

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diubah oleh Presiden.

Pasal 18

- (1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diubah oleh Presiden.

(2) Pengubahan . . .

- (2) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
 - c. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
 - d. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - e. peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah;
 - f. kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau
 - g. kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.

Pasal 19

- (1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan.

Bagian Ketiga

Pembubaran Kementerian

Pasal 20

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibubarkan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Menteri diangkat oleh Presiden.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. pimpinan . . .

- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Menteri berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berakhir masa jabatan.
- (2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VI

HUBUNGAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

Pasal 25

- (1) Hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga . . .

- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

HUBUNGAN KEMENTERIAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA

I. UMUM

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan.

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang.

Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara.

Pengaturan mengenai kementerian negara tidak didekati melalui pemberian nama tertentu pada setiap kementerian. Akan tetapi, undang-undang ini melakukan pendekatan melalui urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti satu urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden.

Undang-undang ini juga mengatur tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian menteri. Pengaturan persyaratan pengangkatan menteri tidak dimaksudkan untuk membatasi hak Presiden dalam memilih seorang Menteri, sebaliknya menekankan bahwa seorang Menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Namun demikian Presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu Presiden.

Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.

Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berada di bawah" dalam ketentuan ini adalah kedudukan kementerian dalam struktur pemerintahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelaksanaan urusan kementerian di daerah yang dimaksud adalah kegiatan teknis yang berskala provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota disertai penyerahan keuangannya.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kementerian yang menangani urusan tertentu dapat membentuk perwakilan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Menteri dalam ketentuan ini adalah pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Nomenklatur kementerian yang berlaku selama ini, seperti Departemen dan Kementerian Negara, diakui berdasarkan undang-undang ini dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya kementerian berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4916

DAFTAR JABATAN MENTERI ERA JOKO WIDODO

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	<u>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</u>	 <u>Tedjo Edhy Purdijatno</u>	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
		 <u>Luhut Binsar Panjaitan</u>	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
		 <u>Wiranto</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>
2	<u>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian</u>	 <u>Sofyan Djalil</u>	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
		 <u>Darmin Nasution</u>	12 Agustus 2015	<i>Petahana</i>
3	<u>Menteri Koordinator Bidang</u>	 <u>Indroyono Soesilo</u>	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015

	<u>Kemaritiman dan Sumber Daya</u>		<u>Rizal Ramli</u>	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
			<u>Luhut Binsar Panjaitan</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>
4	<u>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</u>		<u>Puan Maharani</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
Menteri					
5	<u>Menteri Sekretaris Negara</u>		<u>Pratikno</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
6	<u>Menteri Dalam Negeri</u>		<u>Tjahjo Kumolo</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
7	<u>Menteri Luar Negeri</u>		<u>Retno Lestari Priansari Marsudi</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>

8	<u>Menteri Pertahanan</u>		<u>Ryamizard Ryacudu</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
9	<u>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</u>		<u>Yasonna Laoly</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
10	<u>Menteri Keuangan</u>		<u>Bambang Brodjonegoro</u>	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
			<u>Sri Mulyani Indrawati</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>
11	<u>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral</u>		<u>Sudirman Said</u>	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
			<u>Archandra Tahar</u> <u>dan di ganti</u> Ignasius Jonan	27 Juli 2016	15 Agustus 2016

			<u>Luhut Binsar</u> <u>Panjaitan</u> (Pelaksana Tugas)	15 Agustus 2016	<i>Petahana</i>
12	<u>Menteri</u> <u>Perindustrian</u>		<u>Saleh Husin</u>	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
			<u>Airlangga Hartarto</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>
13	<u>Menteri</u> <u>Perdagangan</u>		<u>Rachmat Gobel</u>	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
			<u>Thomas Trikasih</u> <u>Lembong</u>	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
			<u>Enggartiasto Lukita</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>

14	<u>Menteri Pertanian</u>		<u>Amran Sulaiman</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
15	<u>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</u>		<u>Siti Nurbaya Bakar</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
16	<u>Menteri Perhubungan</u>		<u>Ignasius Jonan</u>	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
			<u>Budi Karya Sumadi</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>
17	<u>Menteri Kelautan dan Perikanan</u>		<u>Susi Pudjiastuti</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
18	<u>Menteri Ketenagakerjaan</u>		<u>Hanif Dhakiri</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>

19	<u>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</u>		<u>Marwan Ja'far</u>	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
			<u>Eko Putro Sandjojo</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>
20	<u>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</u>		<u>Basuki Hadimuljono</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
21	<u>Menteri Kesehatan</u>		<u>Nila Djuwita Anfasa Moeloek</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
22	<u>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</u>		<u>Anies Rasyid Baswedan</u>	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
			<u>Muhadjir Effendy</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>

23	<u>Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</u>		<u>Muhammad Nasir</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
24	<u>Menteri Sosial</u>		<u>Khofifah Indar Parawansa</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
25	<u>Menteri Agama</u>		<u>Lukman Hakim Saifuddin</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
26	<u>Menteri Pariwisata</u>		<u>Arief Yahya</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
27	<u>Menteri Komunikasi dan Informatika</u>		<u>Rudiantara</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
28	<u>Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</u>		<u>Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>

29	<u>Menteri</u> <u>Pemberdayaan</u> <u>Perempuan dan</u> <u>Perlindungan</u> <u>Anak</u>		<u>Yohana Yembise</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
30	<u>Menteri</u> <u>Pendayagunaan</u> <u>Aparatur Negara</u> <u>dan Reformasi</u> <u>Birokrasi</u>		<u>Yuddy Chrisnandi</u>	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
			<u>Asman Abnur</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>
31	<u>Menteri</u> <u>Perencanaan</u> <u>Pembangunan</u> <u>Nasional/Kepala</u> <u>Badan</u> <u>Perencanaan</u> <u>Pembangunan</u> <u>Nasional</u>		<u>Andrinof Chaniago</u>	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
			<u>Sofyan Djalil</u>	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
			<u>Bambang</u> <u>Brodjonegoro</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>

32	<u>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional</u>		<u>Ferry Mursyidan Baldan</u>	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
			<u>Sofyan Djalil</u>	27 Juli 2016	<i>Petahana</i>
33	<u>Menteri Badan Usaha Milik Negara</u>		<u>Rini Soemarno</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>
34	<u>Menteri Pemuda dan Olahraga</u>		<u>Imam Nahrawi</u>	27 Oktober 2014	<i>Petahana.</i> ¹

¹ Kementerian negara (kabinet kerja) di era Presiden Jokowi

CURRICULUM VITAE



Nama : Zaidan Azhari

Tempat, Tanggal lahir : Dabo Singkep, 7 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat asal : Sekop Darat 006/007, Kel.Dabo, Kec.Singkep,
Kab.Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Email : Zaidanazhari@gmail.com

Pendidikan : -TK Handayani Dabo Singkep (2001)
- SDN 014 SINGKEP (2007)
- MTS NEGERI SINGKEP (2010)
- MADRASAH ALIYAH AL-BARAKAH
SINGKEP (2013)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2017)

Hobi : Olahraga

No handphone : 085668609770

Nama Ayah : H. Ismail. KN

Nama Ibu : Zaleha